



**PUTUSAN**

Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Kdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Isnan Nurdiansyah Bin Arifin
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur/Tanggal lahir : 29/3 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kauman Rt. 01 Rw. 05 Kel. Boja Kec. Boja Kab. Kendal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Isnan Nurdiansyah Bin Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **SUROTO, S.H.** Advokat dari **YLBH** ( Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ) **PUTRA NUSANTARA KENDAL** yang berkantor di Ruko Kendal Permai lantai II Jalan Sukarno - Hatta No. - Kendal, untuk mendampingi terdakwa selama dalam persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Kdl tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Kdl tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ISNAN NURDIANSYAH bin ARIFIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana yang di dakwakan kepada Terdakwa yaitu Primair dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa Terdakwa ISNAN NURDIANSYAH bin ARIFIN dari dakwaan Primer .
3. Menyatakan terdakwa terdakwa ISNAN NURDIANSYAH bin ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum , memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman. sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISNAN NURDIANSYAH bin ARIFIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta) Subsider 3 bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dibungkus kertas tisu dan dililit lakban warna hijau.
  - b. - 1 (satu) buah HP Samsung warnahitamdengan no. sim card 081239588388.
  - c. - 1 (potong) celana pendek kain warna hitam.
  - d. - 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver.



e. - Urine dalam bungkus botol plastic/tube

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon hukuman yang sering ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa dan Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: \

**DAKWAAN :**

**PRIMER :**

Bahwa terdakwa **ISNAN NURDIANSYAH bin ARIFIN** pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di rumah Dusun Kauman Rt.01 Rw 05 Kel. Boja, Kec. Boja Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “**, yang dilakukan dengan cara :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. PELOK (DPO) dengan alamat Kaliwungu, Kab. Kendal, Prov. Jateng, yang intinya terdakwa minta tolong untuk di pinjami sabu terlebih dahulu dan bayarnya kalau sudah laku terjual karena buat persiapan lahiran istri terdakwa, dan oleh PELOK disanggupi dan nanti akan dikabari kalau sudah ditanam dialamat (jika sudah siap diambil), Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa dikirim alamat pengiriman sabu melalui Whatsup yaitu 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dibungkus kertas tisu dan dililit lakban warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau didalam tutup botol plastic warna kuning ditaruh di belakang patok KM Jalan Raya sebelum ATM Bank BNI Kalibendo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Jateng dan setelah mendapatkan alamat pengambilan sabu tersebut terdakwa langsung berangkat menuju ke alamat pengambilan sabu, pada jam 16.00 Wib terdakwa sampai di alamat pengambilan sabu yaitu di daerah Jalan Raya sebelum ATM Bank BNI Kalibendo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Jateng dan setelah terdakwa cari-cari akhirnya berhasil terdakwa temukan yaitu 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dibungkus kertas tisu dan dililit lakban warna hijau didalam tutup botol plastic warna kuning ditaruh di belakang patok KM Jalan Raya sebelum ATM Bank BNI Kalibendo, Kec. Kaliwungu, kab. Kendal, Jateng, kemudia terdakwa mengambil sabu tersebut dan terdakwa simpan di dalam saku depan celana pendek kain warna hitam dan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa alamat Dsn. Kauman Rt. 01 / Rw. 05, Kel. Boja, Kec. Boja, Kab. Kendal, Prov. Jateng dan pada pukul 20.00 Wib saat terdakwa sedang mainan HP didalam kamar rumah terdakwa, datang petugas dari Polda Jateng untuk menangkap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dibungkus kertas tisu dan dililit lakban warna hijau berada di dalam saku depan sebelah kanan celana pendek kain warna hitam yang terdakwa pakai ; 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan no. sim card 081239588388 didalam genggam tangan terdakwa selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan kamar rumah terdakwa dan dari penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver di atas meja yang berada didalam kamar rumah terdakwa ;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dibungkus kertas tisu dan dililit lakban warna hijau didalam tutup botol plastic warna kuning yang dipinjam terdakwa dari PELOK tersebut dengan harga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan rencananya oleh terdakwa sebagian akan terdakwa gunakan sendiri dan sebagian akan terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan keuntungan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2068/NNF/2020 tanggal 19 Agustus 2020, atas nama ISNAN NURDIANSYAH bin ARIFIN, disimpulkan bahwa :

- 1) BB-4296 /2020 NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,95935 gram
- 2) BB-4297 /2020 NNF berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 60 ml.

Adalah mengandung METAMFITAMINA POSITIF dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa didalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I beratnya 0,95935 gram adalah melawan hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **ISNAN NURDIANSYAH bin ARIFIN** pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di rumah Dusun Kauman Rt.01 Rw 05 Kel. Boja, Kec. Boja Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ yang dilakukan dengan cara :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. PELOK (DPO) dengan alamat Kaliwungu, Kab. Kendal, Prov. Jateng, yang intinya terdakwa minta tolong untuk di pinjami sabu terlebih dahulu dan bayarnya kalau sudah laku terjual karena buat persiapan lahiran istri terdakwa, dan oleh PELOK disanggupi dan nanti akan dikabari kalau sudah ditanam dialamat (jika sudah siap diambil), Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa dikirim alamat pengiriman sabu melalui Whatsup yaitu 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dibungkus kertas tisu dan dililit lakban warna

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Kdl





hijau didalam tutup botol plastic warna kuning ditaruh di belakang patok KM Jalan Raya sebelum ATM Bank BNI Kalibendo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Jateng dan setelah mendapatkan alamat pengambilan sabu tersebut terdakwa langsung berangkat menuju ke alamat pengambilan sabu, pada jam 16.00 Wib terdakwa sampai di alamat pengambilan sabu yaitu di daerah Jalan Raya sebelum ATM Bank BNI Kalibendo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Jateng dan setelah terdakwa cari-cari akhirnya berhasil terdakwa temukan yaitu 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dibungkus kertas tisu dan dililit lakban warna hijau didalam tutup botol plastic warna kuning ditaruh di belakang patok KM Jalan Raya sebelum ATM Bank BNI Kalibendo, Kec. Kaliwungu, kab. Kendal, Jateng, kemudia terdakwa mengambil sabu tersebut dan terdakwa simpan di dalam saku depan celana pendek kain warna hitam dan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa alamat Dsn. Kauman Rt. 01 / Rw. 05, Kel. Boja, Kec. Boja, Kab. Kendal, Prov. Jateng dan pada pukul 20.00 Wib saat terdakwa sedang mainan HP didalam kamar rumah terdakwa, datang petugas dari Polda Jateng untuk menangkap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dibungkus kertas tisu dan dililit lakban warna hijau berada di dalam saku depan sebelah kanan celana pendek kain warna hitam yang terdakwa pakai ; 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan no. sim card 081239588388 didalam genggam tangan terdakwa selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan kamar rumah terdakwa dan dari penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver di atas meja yang berada didalam kamar rumah terdakwa ;

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 2068/NNF/2020 tanggal 19 Agustus 2020, atas nama ISNAN NURDIANSYAH bin ARIFIN , disimpulkan bahwa :

- 1) BB-4296 /2020 NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,95935 gram.
- 2) BB-4297 /2020 NNF berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 60 ml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah mengandung METAMFITAMINA POSITIF dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 0,95935 gram adalah melawan hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tony Maryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Isnan Nurdiansyah bersama dengan tim;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 20.00 wib di rumah terdakwa ikut Dsn Kauman Rt.01 Rw.05 Desa Boja Kec. Boja Kab. Kendal;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim Dit Resnarkoba Polda Jateng dibawah pimpinan Kopol P. Tumanggor, SH., MH.;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Kanit Kopol P. Tumanggor, SH, MH. Yang memperoleh informasi penyalahgunaan Narkotika di Dsn Kauman Desa Boja Kec. Boja Kab Kendal dari laporan masyarakat;
- Bahwa saksi bersama tim melaksanakan pulbaket selama satu minggu. Kemudian setelah lengkap informasinya, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 20.00 wib di dalam rumah terdakwa ikut Dusun Kauman desa Boja Kec. Boja Kab. Kendal;
- Bahwa dari pengeledahan terhadap terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus kertas tisu dan dililit lakban warna hijau, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dan satu buah timbangan warna silver ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim kemudian membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;?
  - Bahwa dari keterangan terdakwa, narkoba gol I jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Pelok (DPO) ;
  - Bahwa saksi melakukan penyitaan barang bukti berupa :
    - 1(satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus kertas tisu dan dililit lakban warna hijau ;
    - 1(satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
    - 1(satu) potong celana pendek kain warna hitam;
    - 1(satu) buah timbangan digital warna silver;
  - Bahwa terdakwa pada saat penangkapan tidak melakukan perlawanan dan langsung menyerahkan diri;
  - Bahwa ada saksi yang menyaksikan yaitu warga sekitar lokasi;
  - Bahwa tidak ada bukti pemesanan narkoba kepada terdakwa;
  - Bahwa sudah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone terdakwa namun tidak ditemukan adanya bukti pemesanan karena semua percakapan sudah dihapus oleh terdakwa;
  - Bahwa dari keterangan terdakwa narkoba tersebut untuk dijual, bukan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
  - Bahwa dari keterangan terdakwa, narkoba gol I jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Pelok (DPO) ;
  - Bahwa terdakwa tidak melakukan penangkapan dan langsung menyerahkan diri;
  - Bahwa tidak ada pembeli yang memesan kepada terdakwa ;
  - -Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim Dit Resnarkoba Polda Jateng dibawah pimpinan Kopol P. Tumanggor, SH., MH.;
  - Bahwa ada saksi lainnya yang ikut menyaksikan penangkapan dan penyitaan yaitu bapak Suroto selaku ketua RT setempat ;
  - Bahwa dari keterangan terdakwa menyatakan sudah beberapa kali menjual narkoba tersebut ;
  - Bahwa terdakwa sendiri yang menyatakan pernah menjual narkoba tersebut sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Kdl





2. Andyka Bagus Irianto disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Isnan Nurdiansyah bersama dengan tim;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 20.00 wib di rumah terdakwa ikut Dsn Kauman Rt.01 Rw.05 Desa Boja Kec. Boja Kab. Kendal;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim Dit Resnarkoba Polda Jateng dibawah pimpinan Kopol P. Tumanggor, SH., MH.;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Kanit Kopol P. Tumanggor, SH, MH. Yang memperoleh informasi penyalahgunaan Narkotika di Dsn Kauman Desa Boja Kec. Boja Kab Kendal dari laporan masyarakat;
- Bahwa saksi bersama tim melaksanakan pulbaket selama satu minggu. Kemudian setelah lengkap informasinya, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 20.00 wib di dalam rumah terdakwa ikut Dusun Kauman desa Boja Kec. Boja Kab. Kendal;
- Bahwa dari pengeledahan terhadap terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus kertas tisu dan dililit lakban warna hijau, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dan satu buah timbangan warna silver ;
- Bahwa saksi bersama tim kemudian membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, narkotika gol I jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Pelok (DPO) ;
- Bahwa saksi melakukan penyitaan barang bukti berupa :
  - 1(satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus kertas tisu dan dililit lakban warna hijau ;
  - 1(satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
  - 1(satu) potong celana pendek kain warna hitam;
  - 1(satu) buah timbangan digital warna silver;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan penangkapan dan langsung menyerahkan diri;
- Bahwa ada saksi yang menyaksikan yaitu warga sekitar lokasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bukti pemesanan narkoba kepada terdakwa;
- Bahwa sudah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone terdakwa namun tidak ditemukan adanya bukti pemesanan karena semua percakapan sudah dihapus oleh terdakwa;
- Bahwa dari keterangan terdakwa narkoba tersebut untuk dijual, bukan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa tidak ada pembeli yang memesan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim Dit Resnarkoba Polda Jateng dibawah pimpinan Kopol P. Tumanggor, SH., MH.;
- Bahwa ada saksi lainnya yang ikut menyaksikan penangkapan dan penyitaan yaitu bapak Suroto selaku ketua RT setempat ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa menyatakan sudah beberapa kali menjual narkoba tersebut ;
- Bahwa terdakwa sendiri yang menyatakan pernah menjual narkoba tersebut sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan ;

### 3. Suroto Bin (Alm) Supardi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah menyaksikan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saya tersebut adalah benar adanya;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penangkapan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 20.00 wib di rumah sdr Isnan turut Dusun Kauman Desa Boja Kec. Boja Kab. Kendal;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah tim dari Polda Jateng;
- Bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba yang ditangkap adalah tetangga saksi yang bernama Isnan Nurdiansyah bin Arifin (Alm);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wib ketika itu saksi sedang berada di rumah lalu didatangi oleh petugas dari Polda Jateng dan meminta saksi untuk menyaksikan proses penangkapan pelaku penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya saksi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama petugas menuju ke rumah terdakwa dan selanjutnya petugas mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa;

- Bahwa saksi melihat barang bukti yang diamankan petugas berupa:

- 1(satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus kertas tisu dan dililit lakban warna hijau ;
- 1(satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
- 1(satu) potong celana pendek kain warna hitam;
- 1(satu) buah timbangan digital warna silver;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa memperoleh barang tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu akan digunakan untuk apa narkoba tersebut;

- Bahwa saksi benar-benar menyaksikan dengan jelas karena saksi hanya berjarak 1 sampai 2 meter dari petugas;

- Bahwa saksi menyaksikan terdakwa tidak melakukan perlawanan hanya diam dan langsung menyerahkan diri;

- Bahwa saksi benar-benar menyaksikan dengan jelas karena saksi hanya berjarak 1 sampai 2 meter dari petugas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 20.00 wib di rumah terdakwa ikut Dsn Kauman Rt.01 Rw.05 Desa Boja Kec. Boja Kab. Kendal.
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. PELOK (DPO) dengan alamat Kaliwungu, Kab. Kendal, Prov. Jateng, yang intinya terdakwa minta tolong untuk di pinjami sabu terlebih dahulu dan bayarnya kalau sudah laku terjual karena buat persiapan lahiran istri terdakwa, dan oleh PELOK disanggupi dan nanti akan dikabari kalau sudah ditanam di alamat (jika sudah siap diambil), Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa dikirim alamat pengiriman sabu melalui Whatsup yaitu 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dibungkus kertas tisu dan dililit lakban warna

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hijau didalam tutup botol plastic warna kuning ditaruh di belakang patok KM Jalan Raya sebelum ATM Bank BNI Kalibendo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Jateng dan setelah mendapatkan alamat pengambilan sabu tersebut terdakwa langsung berangkat menuju ke alamat pengambilan sabu, pada jam 16.00 Wib terdakwa sampai di alamat pengambilan sabu yaitu di daerah Jalan Raya sebelum ATM Bank BNI Kalibendo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Jateng dan setelah terdakwa cari-cari akhirnya berhasil terdakwa temukan yaitu 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dibungkus kertas tisu dan dililit lakban warna hijau didalam tutup botol plastic warna kuning ditaruh di belakang patok KM Jalan Raya sebelum ATM Bank BNI Kalibendo, Kec. Kaliwungu, kab. Kendal, Jateng, kemudia terdakwa mengambil sabu tersebut dan terdakwa simpan di dalam saku depan celana pendek kain warna hitam dan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa alamat Dsn. Kauman Rt. 01 / Rw. 05, Kel. Boja, Kec. Boja, Kab. Kendal, Prov. Jateng dan pada pukul 20.00 Wib saat terdakwa sedang mainan HP didalam kamar rumah terdakwa, datang petugas dari Polda Jateng untuk menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dibungkus kertas tisu dan dililit lakban warna hijau berada di dalam saku depan sebelah kanan celana pendek kain warna hitam yang terdakwa pakai ; 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan no. sim card 081239588388 didalam genggam tangan terdakwa selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan pengeledahan kamar rumah terdakwa dan dari pengeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver di atas meja yang berada didalam kamar rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Pelok dengan cara meminjam 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam bungkus plastic bening dibungkus kertas tisu dan dililit lakban warna hijau didalam tutup botol plastik warna kuning dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang rencananya akan terdakwa jual lagi namun terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebagian akan dipakai sendiri dan sebagian akan dijual lagi namun terdakwa tertangkap terlebih dahulu .
- Bahwa uang yang terdakwa pakai untuk membayar narkoba jenis sabu tersebut adalah uang hasil penjualan sabu dari sdr Pelok jika sudah laku, kemudian uang hasil penjualan sabu tersebut akan dibayarkan via transfer aplikasi DANA ke nomor rekening Bank BCA an. Erlin Ayu.
- Bahwa terdakwa mulai mengenal narkoba jenis sabu sejak tahun 2009 dikenalkan oleh teman, pada saat itu terdakwa diajak pakai sabu bersama-sama dan diberi secara cuma-cuma oleh teman.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah : bukti berupa :
  - 1(satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus kertas tisu dan dililit lakban warna hijau ;
  - 1(satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
  - 1(satu) potong celana pendek kain warna hitam;
  - 1(satu) buah timbangan digital warna silver;
- Bahwa terdakwa tidak tahu pasti dimana keberadaan sdr Pelok.
- Bahwa terdakwa sering membeli kepada sdr Pelok lebih dari 5 (lima) kali dimana yang terakhir pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020;
- Bahwa cara terdakwa mengonsumsi sabu adalah pertama sabu ditaruh dimasukkan ke dalam pipet kaca selanjutnya dibakar menggunakan korek api gas dan setelah keluar asapnya disedot menggunakan bong seperti orang merokok;
- Bahwa badan terasa lebih segar atau fresh dan tidak mudah kantuk atau sulit tidur;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memakai narkoba jenis lainnya .
- bahwa benar ada saksi mata yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan mengedarkan narkoba jenis sabu.
- Bahwa badan terasa lebih segar atau fresh dan tidak mudah kantuk atau sulit tidur;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah memakai narkoba jenis lainnya .
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari setiap paket sabu yang terjual;
- Bahwa terdakwa membeli dengan cara dipinjam lebih dahulu, kemudian kalau sudah laku baru terdakwa membayar kepada sdr Pelok.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat yakni Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 2068/NNF/2020 tanggal 19 Agustus 2020, atas nama ISNAN NURDIANSYAH bin ARIFIN , disimpulkan bahwa :

- BB-4296 /2020 NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,95935 gram
- BB-4297 /2020 NNF berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 60 ml.

Adalah mengandung METAMFITAMINA POSITIF dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dibungkus kertas tisu dan dililit lakban warna hijau.; 1 buah Hp Samsung warna hitam dengan no simcard 0812395883883.; 1 potong celana pendek kain warna hitam ; 1 Buah timbangan digital warna silver; dan 1 . Tube urine

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 20.00 wib di rumah terdakwa ikut Dsn Kauman Rt.01 Rw.05 Desa Boja Kec. Boja Kab. Kendal.
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. PELOK (DPO) dengan alamat Kaliwungu, Kab. Kendal, Prov. Jateng, yang intinya terdakwa minta tolong untuk di pinjam sabu terlebih dahulu dan bayarnya kalau sudah laku terjual karena buat persiapan lahiran istri terdakwa, dan oleh PELOK disanggupi dan nanti akan dikabari kalau sudah ditanam dialamat (jika sudah siap diambil), Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa dikirim alamat pengiriman sabu melalui Whatsup yaitu 1 (satu) paket sabu dalam

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Kdl



bungkus plastic klip bening dibungkus kertas tisu dan dililit lakban warna hijau didalam tutup botol plastic warna kuning ditaruh di belakang patok KM Jalan Raya sebelum ATM Bank BNI Kalibendo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Jateng dan setelah mendapatkan alamat pengambilan sabu tersebut terdakwa langsung berangkat menuju ke alamat pengambilan sabu, pada jam 16.00 Wib terdakwa sampai di alamat pengambilan sabu yaitu di daerah Jalan Raya sebelum ATM Bank BNI Kalibendo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Jateng dan setelah terdakwa cari-cari akhirnya berhasil terdakwa temukan yaitu 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dibungkus kertas tisu dan dililit lakban warna hijau didalam tutup botol plastic warna kuning ditaruh di belakang patok KM Jalan Raya sebelum ATM Bank BNI Kalibendo, Kec. Kaliwungu, kab. Kendal, Jateng, kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut dan terdakwa simpan di dalam saku depan celana pendek kain warna hitam dan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa alamat Dsn. Kauman Rt. 01 / Rw. 05, Kel. Boja, Kec. Boja, Kab. Kendal, Prov. Jateng dan pada pukul 20.00 Wib saat terdakwa sedang mainan HP didalam kamar rumah terdakwa, datang petugas dari Polda Jateng untuk menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dibungkus kertas tisu dan dililit lakban warna hijau berada di dalam saku depan sebelah kanan celana pendek kain warna hitam yang terdakwa pakai ; 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan no. sim card 081239588388 didalam genggam tangan terdakwa selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan pengeledahan kamar rumah terdakwa dan dari pengeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver di atas meja yang berada didalam kamar rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Pelok dengan cara meminjam 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam bungkus plastic bening dibungkus kertas tisu dan dililit lakban warna hijau didalam tutup botol plastik warna kuning dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang rencananya akan terdakwa jual lagi namun terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebagian akan dipakai sendiri dan sebagian akan dijual lagi namun terdakwa tertangkap terlebih dahulu .
- Bahwa uang yang terdakwa pakai untuk membayar narkoba jenis sabu tersebut adalah uang hasil penjualan sabu dari sdr Pelok jika sudah laku, kemudian uang hasil penjualan sabu tersebut akan dibayarkan via transfer aplikasi DANA ke nomor rekening Bank BCA an. Erlin Ayu.
- Bahwa terdakwa mulai mengenal narkoba jenis sabu sejak tahun 2009 dikenalkan oleh teman, pada saat itu terdakwa diajak pakai sabu bersama-sama dan diberi secara cuma-cuma oleh teman.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah : bukti berupa :
  - 1(satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus kertas tisu dan dililit lakban warna hijau ;
  - 1(satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
  - 1(satu) potong celana pendek kain warna hitam;
  - 1(satu) buah timbangan digital warna silver;
- Bahwa terdakwa tidak tahu pasti dimana keberadaan sdr Pelok.
- Bahwa terdakwa sering membeli kepada sdr Pelok lebih dari 5 (lima) kali dimana yang terakhir pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020;
- Bahwa cara terdakwa mengonsumsi sabu adalah pertama sabu ditaruh dimasukkan ke dalam pipet kaca selanjutnya dibakar menggunakan korek api gas dan setelah keluar asapnya disedot menggunakan bong seperti orang merokok;
- Bahwa badan terasa lebih segar atau fresh dan tidak mudah kantuk atau sulit tidur;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memakai narkoba jenis lainnya .
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari setiap paket sabu yang terjual;
- Bahwa Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 2068/NNF/2020 tanggal 19 Agustus 2020, atas nama ISNAN NURDIANSYAH bin ARIFIN , disimpulkan bahwa :
  - BB-4296 /2020 NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Kdl



0,95935 gram

- BB-4297 /2020 NNF berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 60 ml.

Adalah mengandung METAMFITAMINA POSITIF dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang ";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum ";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1";

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad 1. "**Setiap Orang** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang atau setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / **dader** sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "**Setiap Orang** " secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

*Menimbang , bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum apabila ditinjau dalam perspektif teoretis dan praktik konsepsi perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi " **wederrechtelijk** " yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dapat*



diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendal, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa / Penuntut Umum serta Pleidooi terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan PENGADILAN NEGERI KENDAL adalah ternyata benar terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “ **Setiap Orang** ” merupakan **SUBYEK HUKUM** dalam perkara ini adalah benar Terdakwa : Isnan Nurdiansyah Bin Arifin sehingga tidak terdapat adanya ERROR IN PERSONA dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad 2 **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** “

*Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum apabila ditinjau dalam perspektif teoretis dan praktik konsepsi perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “ *wederrechtelijk* ” yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);*

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**” dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta fakta persidangan pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. PELOK (DPO) dengan alamat Kaliwungu, Kab. Kendal, Prov. Jateng, yang intinya terdakwa minta tolong untuk di pinjami sabu terlebih dahulu dan bayarnya kalau sudah laku terjual karena buat persiapan lahiran istri terdakwa, dan oleh PELOK disanggupi dan nanti akan dikabari kalau sudah ditanam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialamat (jika sudah siap diambil), Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa dikirim alamat pengiriman sabu melalui Whatsup yaitu 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dibungkus kertas tisu dan dililit lakban warna hijau didalam tutup botol plastic warna kuning ditaruh di belakang patok KM Jalan Raya sebelum ATM Bank BNI Kalibendo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Jateng dan setelah mendapatkan alamat pengambilan sabu tersebut terdakwa langsung berangkat menuju ke alamat pengambilan sabu, pada jam 16.00 Wib terdakwa sampai dialamat pengambilan sabu yaitu di daerah Jalan Raya sebelum ATM Bank BNI Kalibendo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Jateng dan setelah terdakwa cari-cari akhirnya berhasil terdakwa temukan yaitu 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dibungkus kertas tisu dan dililit lakban warna hijau didalam tutup botol plastic warna kuning ditaruh di belakang patok KM Jalan Raya sebelum ATM Bank BNI Kalibendo, Kec. Kaliwungu, kab. Kendal, Jateng, kemudia terdakwa mengambil sabu tersebut dan terdakwa simpan di dalam saku depan celana pendek kain warna hitam dan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa alamat Dsn. Kauman Rt. 01 / Rw. 05, Kel. Boja, Kec. Boja, Kab. Kendal, Prov. Jateng dan pada pukul 20.00 Wib saat terdakwa sedang mainan HP didalam kamar rumah terdakwa, datang petugas dari Polda Jateng untuk menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dibungkus kertas tisu dan dililit lakban warna hijau berada di dalam saku depan sebelah kanan celana pendek kain warna hitam yang terdakwa pakai ; 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan no. sim card 081239588388 didalam genggam tangan terdakwa selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan pengeledahan kamar rumah terdakwa dan dari pengeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver di atas meja yang berada didalam kamar rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Pelok dengan cara meminjam 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam bungkus plastic bening dibungkus kertas tisu dan dililit lakban warna hijau didalam tutup botol plastik warna kuning dengan harga Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang rencananya akan terdakwa jual lagi namun terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu., maka jika dikaitkan dengan narkoba hanya dapat digunakan untuk

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkoba dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan R.I atau pejabat lainnya. Sedangkan Para Terdakwa me narkoba tanpa mendapatkan ijin dari siapapun dan tujuannya bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga menurut majelis hakim unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum “ telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad 3. **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menetrima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menetrima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1 adalah berkaitan dengan pembuatan dan kegiatan mengalihkan barang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua kalasifikasi perbuatan sebagaimana tersebut diatas akan tetapi cukup salah satu sebagaimana kalsifikasi perbuatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkoba Golongan I” dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Namor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah : Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar**

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**atau menyerahkan narkotika golongan 1** dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan terbukti Awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. PELOK (DPO) dengan alamat Kaliwungu, Kab. Kendal, Prov. Jateng, yang intinya terdakwa minta tolong untuk di pinjami sabu terlebih dahulu dan bayarnya kalau sudah laku terjual karena buat persiapan lahiran istri terdakwa, dan oleh PELOK disanggupi dan nanti akan dikabari kalau sudah ditanam dialamat dan setelah mendapatkan alamat pengambilan sabu tersebut terdakwa langsung berangkat menuju ke alamat pengambilan sabu, pada jam 16.00 Wib terdakwa sampai dialamat pengambilan sabu yaitu di daerah Jalan Raya sebelum ATM Bank BNI Kalibendo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Jateng dan setelah terdakwa cari-cari akhirnya berhasil terdakwa temukan yaitu 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dibungkus kertas tisu dan dililit lakban warna hijau didalam tutup botol plastic warna kuning ditaruh di belakang patok KM Jalan Raya sebelum ATM Bank BNI Kalibendo, Kec. Kaliwungu, kab. Kendal, Jateng, kemudia terdakwa mengambil sabu tersebut dan terdakwa simpan di dalam saku depan celana pendek kain warna hitam dan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa alamat Dsn. Kauman Rt. 01 / Rw. 05, Kel. Boja, Kec. Boja, Kab. Kendal, Prov. Jateng dan pada pukul 20.00 Wib saat terdakwa sedang mainan HP didalam kamar rumah terdakwa, datang petugas dari Polda Jateng untuk menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dibungkus kertas tisu dan dililit lakban warna hijau berada di dalam saku depan sebelah kanan celana pendek kain warna hitam yang terdakwa pakai ; 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan no. sim card 081239588388 didalam genggam tangan terdakwa selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan pengeledahan kamar rumah terdakwa dan dari pengeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver di atas meja yang berada didalam kamar rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Pelok dengan cara meminjam 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam bungkus plastic bening dibungkus kertas tisu dan dililit lakban warna hijau didalam tutup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol plastik warna kuning dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang rencananya akan terdakwa jual lagi namun terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebagian akan dipakai sendiri dan sebagian akan dijual lagi namun terdakwa tertangkap terlebih dahulu dan uang yang terdakwa pakai untuk membayar narkoba jenis sabu tersebut adalah uang hasil penjualan sabu dari sdr Pelok jika sudah laku, kemudian uang hasil penjualan sabu tersebut akan dibayarkan via transfer aplikasi DANA ke nomor rekening Bank BCA an. Erlin Ayu dan terdakwa mendapat keuntungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari setiap paket sabu yang terjual;

Menimbang, bahwa Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 2068/NNF/2020 tanggal 19 Agustus 2020, atas nama ISNAN NURDIANSYAH bin ARIFIN, disimpulkan bahwa :

BB-4296 /2020 NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,95935 gram

BB-4297 /2020 NNF berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 60 ml.

Adalah mengandung METAMFITAMINA POSITIF dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yakni pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. PELOK (DPO) minta tolong untuk di pinjami sabu terlebih dahulu dan bayarnya kalau sudah laku terjual karena buat persiapan lahiran istri terdakwa, dan oleh PELOK disanggupi kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut dan terdakwa simpan di dalam saku depan celana pendek kain warna hitam dan terdakwa langsung pulang kerumah, datang petugas dari Polda Jateng untuk menangkap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dibungkus kertas tisu dan dililit lakban warna hijau berada di dalam saku depan sebelah kanan celana pendek kain warna hitam yang terdakwa pakai ; 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan no. sim card 081239588388 dan 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver di atas meja yang berada didalam kamar rumah terdakwa.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Pelok dengan cara meminjam 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam bungkus plastic bening dibungkus kertas tisu dan dililit lakban warna hijau didalam tutup botol plastik warna kuning dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang rencananya akan terdakwa jual lagi namun terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu. Narkoba sabu tersebut jika sudah laku, kemudian uang hasil penjualan sabu tersebut akan dibayarkan via transfer aplikasi DANA ke nomor rekening Bank BCA an. Erlin Ayu dan terdakwa mendapat keuntungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari setiap paket sabu yang terjual; maka dengan demikian unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1 telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1 ) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer,

Menimbang. Oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf dari diri terdakwa maka terdakwa dianggap sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya .

Menimbang, Oleh Karena perbuatan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, Selanjutnya hakim akan mempertimbangkan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan memperhatikan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan bagi Masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:





Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dibungkus kertas tisu dan dililit lakban warna hijau., 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan no. sim card 081239588388., 1 (potong) celana pendek kain warna hitam. dan 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver.yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana narkoba sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ISNAN NURDIANSYAH bin ARIFIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama dengan pidana 1 ( satu ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dibungkus kertas tisu dan dililit lakban warna hijau;
- 1 (satu) buah HP Samsung warnahitamdengan no. sim card 081239588388.
- 1 (potong) celana pendek kain warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver.
- Urine dalam bungkus botol plastic/tube

Seluruhnya untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 oleh kami, Ari Gunawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Popi Juliyani, S.H.,M.H., Retno Lastiani, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 oleh Ari Gunawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi, Popi Juliyani, S.H.,M.H., dan Sahida Ariyani, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugondo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Adri Kurnia Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping Penasihat Hukum .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popi Juliyani, S.H.,M.H.

Ari Gunawan, S.H.,M.H.

Sahida Ariyani S.H.

Panitera Pengganti,

Sugondo, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Kdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)